

**ANALISIS VONIS NIHIL DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN,
KEADILAN, DAN KEMANFAATAN**

(Skripsi)

Oleh
Senja Pramudia
1912011199



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

ANALISIS VONIS NIHIL DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN

Oleh

Senja Pramudia

Vonis nihil masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi pertanyaan dimasyarakat adalah mengapa hakim tidak menambahkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana. Hakikatnya, vonis nihil merupakan penjatuhan pidana kepada seseorang yang sudah mendapatkan hukuman pidana dengan batas maksimum namun harus bersidang kembali, dikarenakan kasus tertentu sehingganya vonis pidana yang diberikan berjumlah nihil atau sudah batas maksimumnya. Vonis nihil secara eksplisit terkandung dalam konsep *concursum realis* berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa penjatuhan pidana mati sedemikian rupa tidak mendapat tambahan hukuman lagi apabila sewaktu-waktu ditemukan perbarengan tindak pidana lainnya. Vonis nihil sangatlah tepat walaupun dalam penerapannya terdapat problematika baru dalam penegakan hukum di Indonesia, perlu adanya parameter tujuan penjatuhan vonis nihil disesuaikan dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah problematika dalam penerapan vonis nihil di Indonesia, dan bagaimanakah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan vonis nihil, jika dikaitkan dengan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai peraturan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022. Kemudian pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa vonis nihil sangatlah tepat diterapkan pada terdakwa yang amar putusannya dijatuhi hukuman pidana mati, seperti perkara Muhammad Natsir dan Heru Hidayat. Namun teruntuk kasus Dimas Kanjeng tentu menimbulkan persoalan berbeda, dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal dengan waktu tertentu selama 20 tahun, maka apabila terdapat perkara lain harus di vonis nihil. Hal ini menjadikan terdakwa yang sebelumnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun justru tidak ditingkatkan menjadi seumur hidup. Problematika lainnya adalah kurang Terintegrasinya Administrasi Antar Pengadilan yang mengakibatkan tumpang tindih sanksi pidana dan melebihi 20 tahun. Tstelsel absorsi pada concursus realis yang dipertajam bahwa perlu ditinjau kembali tingkatan antara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana yang baru terungkap dengan berpatokan pada ancaman pidana yang lebih tinggi, sehingga penerapan vonis nihil mencapai asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Penerapan vonis nihil harus disosialisasikan kepada masyarakat luas, terutama dalam perkara Dimas Kanjeng dan Muhammad Natsir yang dalam amar putusannya dijatuhi pidana vonis nihil karena sebelumnya telah dijatuhi pidana mati. Sosialisasi bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman pembebasan terdakwa dari sanksi pidana, karenavonis nihil timbul dikarenakan putusan yang telah maksimal dan tidak dapat lagi dijatuhkan. Hakim perlu lebih mentafsirkan secara mendalam alasan mendasar penjatuhan vonis nihil yang dihubungkan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 agar lebih menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama masa persidangan.

Kata Kunci : Asas, Concursus, Vonis nihil

ABSTRACT

ZERO VERDICT ANALYSIS ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLES OF CERTAINTY, JUSTICE, AND USEFULNESS

By:

Senja Pramudia

*Zero verdict is still rarely known by the Indonesian people. The question in the community is why judges do not add punishment to criminal offenders who have been proven legally and guilty of committing a criminal offense. In essence, a nil verdict is a criminal sentence imposed on a person who has received a criminal sentence with a maximum limit but must be retried, due to certain cases so that the criminal sentence given is nil or the maximum limit. Nil verdict is explicitly contained in the concept of *concursum realis* based on Article 67 of the Criminal Code, that the imposition of death penalty in such a way does not receive additional punishment if at any time other criminal offenses are found. Zero verdict is very appropriate even though in its application there are new problems in law enforcement in Indonesia, it is necessary to have parameters for the purpose of imposing a zero verdict adjusted to the principles of certainty, justice, and legal benefits in society. Therefore, the formulation of the problem in this study is how the problems in the application of zero verdicts in Indonesia, and how legal considerations in imposing zero verdicts, when associated with the principles of certainty, justice and expediency.*

The research method used is normative juridical conducted by studying, viewing and examining legal regulations such as the Criminal Code and Circular Letter Number 1 of 2022 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2022. Then the empirical juridical approach is carried out to study the law in reality or based on facts obtained at the Tanjung Karang District Court, both in the form of opinions, attitudes and behavior of law enforcement officials.

The results showed that a nil verdict is very appropriate to be applied to defendants whose verdicts are sentenced to death, such as the cases of Muhammad Natsir and Heru Hidayat. However, the Dimas Kanjeng case certainly raises different issues, where the panel of judges imposed a maximum sentence of imprisonment with a

Senja Pramudia

certain time for 20 years, so if there are other cases, the verdict must be zero. This makes the defendant who was previously sentenced to imprisonment for 20 years just not increased to life. Another problem is the lack of integration of inter-court administration which results in overlapping criminal sanctions and exceeding 20 years. Lastly, regarding the absorption stelelssel on concursus realis, which is sharpened, it is necessary to review the level between crimes that have been legally enforceable and crimes that have just been revealed by referring to higher criminal threats. Then in relation to the principles of legal certainty, justice and expediency that the application of zero verdicts has actually achieved these three parameters.

The application of zero verdicts must be socialized to the wider community, especially in the case of Dimas Kanjeng and Muhammad Natsir who in the verdict were sentenced to zero verdicts because they had previously been sentenced to death. Of course, the socialization aims to avoid misunderstanding of the defendant's release from criminal sanctions, because the nil verdict arises because the verdict has been maximized and can no longer be imposed. Judges need to further interpret the fundamental reasons for the imposition of zero verdicts in relation to SEMA No. 1 of 2022 in order to better ensure justice and benefit for the community, which of course is adjusted to the legal facts obtained during the trial period.

Keywords: Concursus, Principle, Zero verdict

**ANALISIS VONIS NIHIL DIKAITKAN DENGAN ASAS
KEPASTIAN, KeadILAN, DAN KEMANFAATAN**

Oleh:

Senja Pramudia

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **ANALISIS VONIS NIHIL DIKAITKAN
DENGAN ASAS KEPASTIAN, KEADILAN,
DAN KEMANFAATAN**

Nama Mahasiswa : **Senja Pramudia**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011199**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Senja Pramudia
Nomor Induk Mahasiswa : 1912011199
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Vonis Nihil Dikaitkan dengan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023



Senja Pramudia
NPM.11912011199

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Senja Pramudia, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 September 2001 sebagai anak ketiga dari enam bersaudara, putra dari pasangan Bapak Beni Apriyadi dan Ibu Yusnarita.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah sekolahh dasar (SD) pada Madrasah Ibtidayah Negeri Way Halim Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, Sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 29 Bandar Lampung pada Tahun 2016, Sekolah menengah atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Tahun 2021 Penulis menjabat sebagai Ketua Umum UKM-F FOSSI Fakultas Hukum Unila, Pada bulan Januari-Februari Tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Sawah Lama Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Pada Tahun 2022 Penulis kembali menjabat sebagai Ketua umum di Generasi Baru Indonesia Komisariat Unila.

MOTTO

Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu....

(QS. Ali 'Imran Ayat 160)

Bisa-bisanya aku mengkhawatirkan masa depanku, sedangkan ada Allah yang sudah menyusun skenario kehidupanku sebaik mungkin

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Beni Apriyadi dan Ibunda Yusnarita
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan
cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang
diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya
dapat menjadi anak yang membanggakan kalian

Kakak dan adik-adikku

Syntia Bela Tama , Rahmad Yusup , Rara Adha Natasya, Aura Saputri, Riski
Ramadhan Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan kakak
atau adikmu

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya: "kapan skripsimu selesai?"

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula
sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa
yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang
selesai ?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah,
alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Kajian Analisis Vonis Nihil Dikaitkan dengan Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Penguji kedua, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Lusi, Bu Sri, Mba Cela, Bang Rizal.
10. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Terimakasih kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Khususnya Bapak Samsung Hidayat, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan data yang diperlukan dalam Skripsi ini.
12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Beni Apriyadi dan ibunda Yusnarita yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.

13. Kakak dan adik-adik ku: Syntia Bela Tama, Rahmad Yusup, Rara Adha Natasya, Aura Saputri, Riski Ramadhan Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua
14. Terimakasih kepada Kak Harum Amanda yang telah membantu memberikan saran, kritik dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
15. Terimakasih kepada temanku Icha yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan selama ini.
16. Terimakasih kepada teman-teman FOSSI FH UNILA: Alvaro, Andre, Angga, Daffa, Rini, Fathia, Anggun, Aina, Haqqo yang telah membantu dan memberikan semangat dalam perkuliahan, kepengurusan organisasi, maupun penyelesaian penulisan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada teman-teman GenBI UNILA: Risandi, Sukma, Surya, Gavra, Alfiah, Okta, Riyentin, Kiki, Nola, Gusti, Rara, khususnya Ria dan Fini yang telah menemani dan banyak membantu dalam kepengurusan GenBI UNILA.
18. Terimakasih kepada teman-teman BMKG: Firli, Royyan, Aul, Adit, Mbak dela, Salsa, Reza, Nana, Ubed, Rizki, Rian, Ayu, Afsa yang telah banyak memberikan cerita dalam berproses, khususnya Firli yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku dalam proses perkuliahan ini.
19. Terimakasih kepada teman-teman KKN ku: Maul, Iqbal, Dhebitra, Okta, Nabila, Diah, Tiwi, yang telah banyak memberikan cerita selama pengabdian di Kelurahan Sawah Lama.

20. Terimakasih kepada teman-teman NGOPI, Bang Irfan, Ancha, Hendra, Garda, Syarif, Irwan, Ikhsan, Soleh, Ali, Aldi, Rizki yang telah menjadi teman berdiskusi sekaligus teman untuk berfikir kritis.
21. Teman-teman angkatan 48 Polri Gel II Tahun 2022 Batalyon Suma Wirya Naradipta khususnya pleton 3C yang telah memberikan banyak cerita dan pengalaman selama 5 bulan pendidikan POLRI.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023

Penulis

Senja Pramudia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Vonis dan Ruang Lingkupnya.....	22
B. Asas-Asas Hukum.....	26
C. Pertimbangan Hakim.....	29
D. Tujuan Hukum... ..	35
III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan Masalah... ..	38
B. Sumber dan Jenis Data... ..	39
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data... ..	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Problematika Dalam Penerapan Vonis Nihil di Indonesia.....	42
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Nihil Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan.	60

V. PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana merupakan suatu proses peradilan yang dijalankan di Indonesia untuk menemukan suatu kepastian dan keadilan hukum. Menurut Sudarto bahwa hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Van Bemmelen mengemukakan setidaknya terdapat tiga tujuan dari adanya hukum acara pidana yakni mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian keputusan hakim, dan pelaksanaan keputusan.¹ Salah satu tujuan hukum acara pidana yang dikatakan oleh Van Bemmelen terdapat pemberian keputusan hakim. Keputusan hakim dalam hukum acara pidana salah satunya ada penjatuhan hukuman atau vonis.

Vonis Nihil merupakan penjatuhan pidana kepada seseorang yang sudah mendapatkan hukuman pidana dengan batas maksimum namun harus bersidang kembali, dikarenakan kasus tertentu sehingganya vonis pidana yang diberikan berjumlah nihil atau sudah batas maksimumnya.

Pengaturan jenis hukuman termuat dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari hukuman pokok, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman

¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Pekanbaru: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 25.

denda, hukuman-hukuman tambahan, pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Batas hukuman pidana seseorang diatur dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh (20) Tahun. jika merujuk ke Ayat (1) pada Pasal yang sama dikatakan pidana penjara ialah pidana seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu, lalu dijelaskan dalam Ayat (2) pidana selama waktu tertentu paling sedikit satu hari dan paling lama lima belas (15) tahun. Pada Ayat (3) dijelaskan pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan dua puluh (20) tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas (15) tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau ditentukan oleh Pasal 52 KUHP.

Penjatuhan Vonis Nihil dalam suatu tindak pidana disebabkan adanya perbuatan pidana yang tergolong sebagai perbarengan tindak pidana atau *concorsus*, perbuatan berlanjut, maupun pengulangan dalam perbarengan tindak pidana sebelum adanya putusan pidana. Jamin Ginting menjelaskan terkait pengertian perbarengan tindak pidana atau *concorsus* sebagai sebab penjatuhan Vonis Nihil yakni sebagai berikut:

a. Perbarengan atau gabungan tindak pidana atau yang disebut juga dengan *samenloop* terbagi menjadi 2 yakni:

1) *Concorsus idealis* : merupakan perbarengan dimana satu perbuatan tindak

pidana melanggar beberapa ketentuan pidana sehingga akan dicari hukuman terberatnya. *Concursus idealis* ini terbagi menjadi 2 yakni:

- a) *Concursus Idealis homogenus*, jika satu perbuatan memiliki lebih dari satu ketentuan pidana, maka satu jenis ketentuan saja yang digunakan
- b) *Concursus idealis heterogenus*, dari beberapa ketentuan pidana, diambil ketentuan pidana yang paling berat. Dasar hukum dari *concursus idealis* yakni pada Pasal 63 KUHP.

2) *Concursus realis* : merupakan perbarengan dimana seseorang melakukan beberapa tindak pidana, sehingga setiap tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. *Concursus realis* terbagi menjadi 2 yakni:

- a) *Concursus realis homogenus*, dimana dalam satu perbuatan, satu jenis saja hukuman dengan ancaman terberat, contoh kasusnya satu orang yang melakukan tindak pidana yang sama secara berulang-ulang, dan
- b) *Concursus realis heterogenus*, diambil hukuman yang paling berat ditambah sepertiganya, contoh kasusnya seseorang melakukan pembunuhan, lalu melakukan penipuan yang mana perbuatan tindak pidana itu memiliki keterkaitan sehingga perbuatan pidana tersebut dapat diakumulasikan dengan batas pidana penjara terberat ditambah sepertiga, namun tidak melebihi batas yang diatur oleh KUHP. Dasar hukum dari *concursus realis* yakni pada Pasal 65 dan 66 KUHP.²

b. Perbuatan berlanjut, yakni beberapa perbuatan yang saling berhubungan

² <https://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/perbarengan-concursus-dalam-hukum-pidana.html>, n.d., diakses pada 07 April 2022.

sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Perbuatan berlanjut dilakukan dan rentan waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan pidana satu dengan yang lainnya. Dasar hukum dari perbuatan berlanjut yakni Pasal 64 KUHP.

- c. Pengulangan dalam pembarengan disebut juga perbuatan pidana yang tertinggal. Jika seorang terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana yang mana ada perbuatan yang belum sempat diadili. Dasar hukumnya Pasal 71 KUHP.³

Contoh kasus dari Vonis Nihil, yakni pada perkara pidana Dimas Kanjeng Taat Pribadi:

1. Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs. tanggal 1 Agustus 2017 telah dijatuhi Pidana selama 20 tahun;
2. Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Krs. tanggal 24 Agustus 2017 telah dijatuhi Pidana selama 3 tahun;
3. Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby. tanggal 4 maret 2020 telah dijatuhi Vonis Nihil.

Perkara Dimas Kanjeng yang pertama, Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs. Dimas Kanjeng melakukan perencanaan pembunuhan kepada dua bekas anak buahnya. Korban pertama bernama Ismail Hidayah yang tewas pada Februari 2015 dan Abdul Ghani yang tewas pada April 2016. Pada perkara tersebut Dimas Kanjeng dituntut penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Hakim memberikan vonis pidana selama 20 Tahun dengan berbagai

³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm 412.

pertimbangannya. Pada perkara kedua, Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Ksr. Dimas Kanjeng terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan, yang mana Dimas Kanjeng mendapatkan vonis pidana selama tiga (3) tahun menjadi dua (2) tahun dikarenakan batas maksimum pemidanaan sesuai aturan KUHP. Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby. Dimas Kanjeng telah dijatuhkan pidana dari perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis dengan jumlah pidana penjara selama dua puluh satu (21) tahun.

Dimas Kanjeng terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga Dimas Kanjeng dituntut pidana selama tiga (3) tahun. Beberapa perkara Dimas Kanjeng jika dikalkulasi secara menyeluruh berjumlah dua puluh (24) tahun. Dikarenakan undang-undang secara imperatif menentukan bahwa pidana penjara tidak boleh lebih dari dua puluh (20) tahun dalam hal *concursum realis*, yang menurut Pasal 12 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP maka hal itu mutlak harus di pedomani. Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, sehingga menjatuhkan vonis terhadap Dimas Kanjeng dengan pidana penjara selama –Nihil.‖ Kasus Vonis Nihil selanjutnya, yakni pada kasus-kasus Heru Hidayat:

1. Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst.
2. Perkara Pidana Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2021/PT Dki.

Perkara Heru Hidayat yang pertama, Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst. Heru Hidayat melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang PT. Asuransi Jiwasraya. Kerugian yang ditanggung negara

sebesar 16,8 Trilyun, sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut Heru Hidayat dengan hukuman mati. Majelis Hakim pada perkara tersebut menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Heru

Hidayat, dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp10.728.783.375.000.,00. Selanjutnya dalam Perkara Pidana Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2021/PT Dki. Heru Hidayat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terhadap PT. Asasbri yang merugikan keuangan negara sebesar 22,78 Trilyun, yang mana pada tanggal 18 Januari 2022 Majelis Hakim menjatuhkan Vonis Nihil, dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp12.643.400.946.226,00.

Permohonan banding pada perkara Heru Hidayat masih berjalan yakni pada 20 Januari 2022, dan pemberitahuan permohonan banding pada 24 Januari 2022. Dakwaan Heru Hidayat menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya Heru Hidayat sudah dijatuhkan pidana seumur hidup, dan jugadalam Pasal 67 KUHP dikatakan jika terdakwa telah divonis seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhkan pidana lain selain pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Berdasarkan pernyataan Hakim Anggota Ali Muhtarom dalam sidang, kasus Vonis Nihil selanjutnya yakni pada kasus Muhammad Nasir:

1. Perkara Pidana Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla.
2. Perkara Pidana Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ksr Tjk.
3. Perkara Pidana Nomor 127/Pid/2021/PT Tjk Ksr.

Perkara Muhammad Nasir yang pertama, Perkara Pidana Nomor 226/Pid.Sus/2019/Pn Kla, Muhammad Nasir diberikan vonis pidana mati terkait Tindak Pidana Narkotika. Pada Perkara tersebut Muhammad Nasir terbukti secara sah dan bersalah melakukan pengedaran narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto 16 kilo gram. Selanjutnya dalam Perkara Pidana Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ksr Tjk. Muhammad Nasir yang sudah dijatuhi vonis mati dan sedang dalam proses menunggu eksekusi, kembali melakukan tindak pidana narkotika dengan mengendalikan pengedaran narkotika golongan 1 jenis extacy sejumlah 6,969 butir. Pada Perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Vonis Nihil terhadap Muhammad Nasir dikarenakan pada perkara sebelumnya Muhammad Nasir sudah dijatuhi vonis pidana mati. Pada perkara berikutnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya banding. Upaya banding tersebut termuat pada Perkara Pidana Nomor 127/Pid/2021/PT Tjk. Pada perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyebutkan bahwa Vonis Nihil tidak termasuk kedalam pidanaan yang diatur oleh Pasal 10 KUHP, dan juga Vonis Nihil dapat menghambat dari pelaksanaan pidana mati untuk Muhammad Nasir.

Penjatuhan Vonis Nihil diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah mendapatkan batas maksimum dalam pidana pokok. Pidana selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun disebutkan di dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP, Pidana seumur hidup disebutkan di dalam Pasal 67 KUHP bahwa jika pelaku

tindak pidana telah dijatuhi pidana seumur hidup maka tidak boleh diberikan pidana tambahan, Pidana mati disebutkan di dalam Pasal 67 KUHP bahwa jika pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana mati maka tidak boleh diberikan pidana tambahan.

Vonis Nihil merupakan vonis yang masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal yang menjadi pertanyaan dimasyarakat adalah mengapa hakim tidak menambahkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang sudah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana. Jawaban dari pertanyaan tersebut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis memiliki berbagai pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis dengan memperhatikan aspek *concursum realis* dan maksimal hukuman yang dijatuhi terdakwa. Selain itu Majelis Hakim juga harus berpedoman pada tujuan hukum, berpedoman pada pelaksanaan tujuan hukum yang meliputi kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Vonis nihil secara eksplisit terkandung dalam konsep *concursum realis* berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, bahwa penjatuhan pidana mati sedemikian rupa tidak mendapat tambahan hukuman lagi apabila sewaktu-waktu ditemukan perbarengan tindak pidana lainnya. Vonis nihil sangatlah tepat diberikan kepada terdakwa yang mendapat sanksi pidana mati sehingga tidak dapat ditambah kembali hukuman pidananya karena telah maksimum. Walaupun demikian, dalam penerapannya terdapat problematika baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.⁴ Eksistensi pemberian vonis oleh hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Diberikannya penjatuhan vonis pidana oleh hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana atau terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus mempersiapkan langkah dan upaya hukum untuk dirinya.⁵ Tujuan adanya penjatuhan vonis yakni memastikan adanya kepastian dan keadilan hukum dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap perbuatan tindak pidana tentu ada konsekuensinya. Selain itu, akan terpelihara suasana kehidupan yang membuktikan terjaminnya keadilan dan kewibawaan hukum, dan tentu ada manfaat dalam suatu penghukuman baik itu hukuman mati sekalipun atau bahkan Vonis Nihil. Manfaat tersebut tidak lain adalah untuk penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik dan progresif.⁶

Adanya penjatuhan Vonis Nihil merujuk pada asas *-nulla poena sine lege*” tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang.⁷ Hakim dalam memberikan putusannya, merupakan puncak dari penegakan hukum melalui jalannya peradilan. Peradilan yang dimaksud adalah proses mengadili mulai dari hakim memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menjatuhkan hukuman dengan peraturan yang berlaku.⁸ Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang

⁴ Suparman Odang, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2017, hal 17.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* (Jakarta: P.T. Alumni Bandung, 2006), hal 201.

⁶ A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indones*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 244-245.

⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Deepublish, 2019), hlml 17.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal 182.

mengatakan secara tegas –Negara Indonesia adalah negara hukum.¶ dan masyarakatnya adalah masyarakat hukum, Sehingga sebagai negara hukum segala aspek kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.⁹

Alasan penulis mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian dikarenakan masih sedikitnya referensi seperti jurnal, artikel dan penelitian skripsi yang mengangkat terkait Vonis Nihil ini. Sehingga penulis berharap penelitian ini dapat menjadi preseden baru dalam hukum dan dapat menjadi wawasan serta referensi baru terkait Vonis Nihil yang masih kerap terjadi di masyarakat hingga saat ini.

Selain itu, penulis mengangkat permasalahan ini untuk memenuhi tugas akhir atau skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unila. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang –Kajian Analisis Penjatuhan Vonis Nihil dikaitkan dengan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan.¶

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah problematika dalam penerapan Vonis Nihil di Indonesia?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum dalam menjatuhkan Vonis Nihil, jika dikaitkan dengan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan?

⁹ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm 64.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian analisis mengenai Vonis Nihil yang dikaitkan dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah problematika dalam penerapan Vonis Nihil di Indonesia
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan Vonis Nihil, jika dikaitkan dengan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana dan memberikan pemahaman baru dalam penegakan hukum acara pidana, dan memberikan pemahaman mengenai penjatuhan Vonis Nihil oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana yang terjadi di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber bagi

pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pemberian Vonis Nihil oleh hakim, yaitu penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah sumber pustaka dalam ilmu hukum pidana, dan hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Kerangka teoritis merupakan susunan berupa anggapan, pendapat dan asas, untuk mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tujuan hukum dan teori pertimbangan hakim, sebagai berikut:

a. Teori Vonis Nihil

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Sobandi menjelaskan, Vonis Nihil dapat diberikan majelis hakim, apabila terdakwa dalam dakwaan perkara yang lainnya telah dijatuhi hukuman yang maksimal.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, n.d., hlm 125.

¹¹ <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Penjelasan-Mahkamah-Agung-Soal-Vonis-Nihil.Html>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

Dasar hukum penjatuhan Vonis Nihil termuat dalam Pasal 71 KUHP yang berbunyi:

“Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.”

Penjatuhan Vonis Nihil diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah mendapatkan batas maksimum dalam pidana pokok, yaitu:

1. Pidana selama waktu tertentu, disebutkan di dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP tidak boleh melebihi 20 tahun.
2. Pidana seumur hidup, disebutkan di dalam Pasal 67 KUHP bahwa jika pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana seumur hidup maka tidak boleh diberikan pidana tambahan, kecuali pencabutan hak tertentu.
3. Pidana Mati, disebutkan di dalam Pasal 67 KUHP bahwa jika pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana mati maka tidak boleh diberikan pidana tambahan, kecuali pencabutan hak tertentu.

Sebab penjatuhan Vonis Nihil oleh hakim, yakni dalam hal perbuatan pidana tersebut termuat sebagai perbarengan tindak pidana, yaitu:

- a. Perbarengan satu perbuatan yang mengenai lebih dari satu ketentuan pidana (*concorsus idealis*), sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP.
- b. Perbuatan berlanjut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHP
- c. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diatur dalam ketentuan pidana yang berbeda (*concorsus realis*), sebagaimana

diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.¹²

b. Teori Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana (*concurus*) ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Dalam hukum pidana, tindak pidana perbarengan atau *Concurus* terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concurus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurus realis*), dan perbuatan berlanjut (*concurus handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan Pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*sameloop van strafbare feiten*). Menyangkut istilah *sameloop van strafbare feiten* atau bahasa jerman *verbrechens konkurrenz* (gabungan delik), ada

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana> n.d., diakses pada 06 April 2022.

pakar yang mempersoalkan seperti Von Liszt menyebutnya *gesetzeskonkurrenz* (gabungan peraturan undang-undang karena satu perbuatan atau *feit* (seperti dimaksud Pasal 63 Ayat 1 KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu saja.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya serta perannya dalam proses peradilan di Indonesia, haruslah berlaku adil dalam memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Menurut KUHAP, Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan -Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturanperundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Menurut Rusli Muhammad, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1) Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang. Fakta-fakta tersebut yakni:

- a) Dakwaan JPU
- b) Keterangan Saksi
- c) Keterangan Terdakwa
- d) Barang Bukti

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

2) Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis artinya pertimbangan yang bersifat secara sosiologis. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat. Rusli Muhammad mengklasifikasikan pembagian Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis sebagai berikut:

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa
- b) Akibat perbuatan terdakwa
- c) Kondisi diri terdakwa
- d) Agama terdakwa.¹³

Hakim dalam Menjatuhkan Putusannya, Menurut Meckenzie ada beberapa teori Pertimbangan Hakim yaitu:

- 1) Teori Keseimbangan
- 2) Teori Pendekatan Institusi
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
- 5) Teori *Ratio Decidendi*.¹⁴

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta : Citra Aditya, 2007) hlm 212 - 220.

¹⁴ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 105-113

c. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum artinya hukum bertujuan melindungi hak dan kepentingan setiap individu, sehingga tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat. Aristoteles menjelaskan, teori tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan. Artinya memberikan kepada setiap orang apa yang telah menjadi haknya.

Dalam beberapa literatur, teori tujuan hukum dikenal sebagai teori etis, teori utilitas, dan teori campuran. Penerapan teori tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch terdapat tiga aspek yakni:

- a. Kepastian
- b. Keadilan
- c. Kemanfaatan

Ketiga aspek tersebut, menjadi landasan pertimbangan hakim dalam menjalankan peradilan dan menjatuhkan putusan sehingga penjatuhan putusan sesuai dengan tujuan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah hubungan yang berkaitan dengan pemeriksaan yang cermat atau ilmiah terhadap fakta dan informasi. Definisi lain dari analisis yakni pemeriksaan terhadap suatu hal secara terperinci untuk menemukan lebih banyak hal tersebut.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm 103

- b. Vonis nihil adalah penjatuhan keputusan hukum oleh hakim tanpa adanya pidana kepada terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak kejahatan, tetapi tidak dibalas dengan pidana, baik denda maupun kurungan. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Sobandi menjelaskan, vonis nihil dapat diberikan majelis hakim, apabila terdakwa dalam dakwaan perkara yang lainnya telah dijatuhi hukuman yang maksimal.
- c. Asas adalah aturan dasar atau prinsip hukum yang umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.
- d. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹⁷ Bentuk nyata dari kepastian dalam hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Keadilan. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata -adill yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. keadilan memiliki sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, dan tentunya semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁸
- e. Kemanfaatan. Kemanfaatan artinya hukum haruslah bermanfaat, dalam penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana, masyarakat, maupun aspek luas lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini agar penulisan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami, maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan Vonis Nihil dan asas-asas hukum.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan, Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi kajian Analisis berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai Vonis Nihil dikaitkan dengan asas kepastian keadilan dan kemanfaatan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

¹⁶ <https://Patra.Itb.Ac.Id/Karya/Kajian-Energi/Apa-Itu-Kajian/>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

¹⁷ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm 385.

¹⁸ Manullang Efernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: buku Kompas, 2007), hlm 57

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Vonis dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Vonis

Vonis berasal dari bahasa belanda yang jika diartikan adalah Putusan Hakim yang berkaitan dengan persengketaan antar pihak di pengadilan. Pengertian vonis menurut KBBI yakni sebuah putusan hakim pada persidangan di pengadilan yang berkaitan dengan hukuman dalam perkara pidana.¹⁹

2. Jenis-Jenis Vonis atau Putusan Akhir

a. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan

Putusan pengadilan pemidanaan adalah putusan yang diberikan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

Pada Pasal 10 KUHP dijelaskan terdapat dua pembagian dari pemidanaan yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok sendiri terdiri dari:

¹⁹ <https://abc.web.id/kbbi/v/vonis>, n.d., diakses pada 05 April 2022

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman atau sanksi pidana yang terberat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang), dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah ia dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim, dan permohonan grasi dari terpidana mati di tolak oleh presiden.

2) Pidana Penjara

Pidana Penjara merupakan hukuman pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa Pidana Penjara berupa Pidana Penjara seumur hidup atau Pidana Penjara sementara waktu tertentu atau sementara yang sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan paling lama dua puluh tahun berturut-turut.

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan memasukkan orang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, hukuman kurungan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum paling rendahnya satu hari dan paling lama selama 24 hari dengan mewajibkan mengikuti tata tertib di dalam sana.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besaran pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Kitab Undang- undang Hukum (KUHP) pidana hanya memuat ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) KUHP dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima

Selain dari ke empat pidana pokok diatas, terdapat pidana tambahan yakni:

1) Pencabutan Hak-Hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sifatnya hanya untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapatdicabut oleh Hakim dengan suatu Putusan Pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP maupun berdasarkan ketentuanketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah

- a) Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu
- b) Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata
- c) Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan

- d) Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri
- e) Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri
- f) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki suatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada.

2) Perampasan Barang-Barang tertentu

Perampasan terhadap barang-barang tertentu ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 KUHP, sebagai berikut :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

pengumuman putusan hakim selayaknya diucapkan di muka umum.

Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 KUHAP, dengan tujuan untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang termuat dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 KUHP, dengan maksud agar putusan hakim diketahui secara luas.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di satu pihak memermalukan terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang. Dari sisi lain merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, atau setidaknya karena pelaku tindak pidana telah melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan orang yang dapat di percaya.

2. Putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan

Putusan pengadilan berupa pembebasan adalah putusan yang diberikan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya²⁰

3. Putusan pengadilan yang berupa Iepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan adalah putusan yang

²⁰ [https://Rendratopan.Com/2018/12/16/3-Tiga-Jenis-Putusan-Akhir-Atas-Perkara-Tindak Pidana-Dalam-Persidangan/](https://Rendratopan.Com/2018/12/16/3-Tiga-Jenis-Putusan-Akhir-Atas-Perkara-Tindak-Pidana-Dalam-Persidangan/), n.d., diakses pada 15 maret 2022.

diberikan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sehingga pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP atau terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.²¹

B. Asas-Asas Hukum

1. Pengertian Asas

Asas-Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti undang-undang pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, baik dari segi pembuatan maupun pelaksanaannya.

Asas hukum digunakan dalam pemberian putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.²² Menurut Van Eikema Hommes, ia berpendapat bahwa asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkret, tetapi sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan dari sistem hukum yangdijalankan.

2. Fungsi Asas Hukum

Asas hukum memiliki dua fungsi yang dikenal dengan asas hukum dalam dan asas

²¹ <https://Yuridis.Id/Jenis-Putusan-Pengadilan-Perkara-Pidana/>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance* (Makasar: Kencana 2007), hlm 14.

dalam ilmu hukum. Adapun yang dimaksud dengan fungsi asas hukum ini dapat dijelaskan dibawa ini:

- a. Asas dalam hukum, artinya asas ini menurut eksistensinya pada rumusan pembentukan undang-undang dan hakim yang memiliki sifat dalam mengesahkan dan mengikat para pihak.
- b. Asas dalam ilmu hukum, asas ini hanya bersifat mengatur dan menjelaskan.²³

3. Jenis-Jenis Asas Hukum

Jenis-jenis asas hukum terbagi menjadi dua yakni asas hukum umum, dan asas hukum khusus. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

- a. Asas hukum umum. Pengertian jenis asas hukum ini adalah asas yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, contohnya asas bahwa apa yang lahir tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputuskan yang lain oleh pengadilan.
- b. Asas hukum khusus. Pengertian asas ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, yang mana merupakan penjabaran dari asas hukum umum.²⁴

4. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Asas kepastian meninjau dari sudut yuridis, secara normatif yakni ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, serta mengatur secara jelas dan logis. Sehingga tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir dan tidak berbenturan atau menimbulkan ketidak

²³ <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-asas.html>, diakses pada 04 April 2022

²⁴ <https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>, diakses pada 04 April 2022.

pastian hukum. Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni:

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Kepastian hukum menurut Utrecht ini berasal dari ajaran *yuridis-dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum. Aliran ini melihat hukum sebagai sesuatu yang mandiri, Penganut aliran positivisme berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum diartikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

5. Asas keadilan (*gerechtigheid*)

Asas keadilan adalah asas yang meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan diartikan sebagai kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. menurut L.J Van Apeldoorn keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap orang memperoleh bagian yang

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), (Jakarta: penerbit toko gunung agung, 2002), hlm 73-85.

sama.²⁶ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbangtersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

6. Asas Kemanfaatan (*zwech matigheid*)

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai dari asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, tentunya harus mempertimbangkan asas kemanfaatan sehingga terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari peristiwa hukum, baik bagi Pelaku Tindak Pidana, Masyarakat, maupun Negara.

C. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Pengertian Hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa -Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.l

2. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim menurut Mihai Ioan Miclea et al dalam jurnalnya yakni, Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan dampakdampaknya, seperti dampak sosial maupun ekonomi dari penjatuhan hukuman tersebut. Hakim harus fokus tidak hanya pada dampak sehubungan dengan pelaku tindak pidana, akan tetapi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek tertentu, seperti biaya dari penjatuhan hukuman dan dampak hukuman bagi orang lain atau bagi anggota masyarakat.

²⁶ Terj. Oetarij Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 11.

Pertimbangan-pertimbangan hakim untuk sampai pada putusan harus memperhatikan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kemakiman, yang menyatakan:

a. Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

b. Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana ada dua, yakni secara yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan yang Bersifat *Yuridis*

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di pengadilan

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana memuat jenis-jenis dan beratnya pidana yang diajukan penuntut umum ke pengadilan kepada terdakwa dengan menjelaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan di sumpah.

4. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

5. Barang-Barang Bukti

Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari tindakan pidana. Barang bukti digunakan untuk menguatkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa

6. Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Terkait

Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Terkait Dalam praktek persidangan, Pasal

peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada subjektifitas Hakim, yaitu:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap keadaan yang menyebutkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Fisik Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki di masyarakat.

4. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata –Ketuhananll pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan terdakwa.²⁷

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
2. Teori Pendekatan Intuisi Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan, Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
3. Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim

²⁷ *Ibid*, hlm 212-220

tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁸

D. Tujuan Hukum

1. Pengertian Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah melindungi hak dan kepentingan setiap individu sehingga tidak diganggu atau dicampuri oleh orang lain. Sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Aristoteles menjelaskan, bahwa tujuan hukum

²⁸ *Ibid*, hlm 105-112.

sepenuhnya untuk mencapai keadilan. Artinya memberikan kepada setiap orang apa yang telah menjadi haknya.

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

a. Kepastian

Kepastian adalah sesuatu mengenai hal yang pasti. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan

b. Keadilan

Keadilan berasal dari kata -adill yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan berarti hukum itu memiliki aspek bermanfaat, aspek kemanfaatan ini yang menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan dari keadilan dan kepastian hukum. Suatu pelaksanaan dari kepastian dan keadilan hukum jika dipertimbangkan melalui aspek kemanfaatan, maka akan ada perhitungan dalam penjatuhan hukuman, apakah hukuman tersebut memiliki aspek manfaatnya baik bagi Pelaku, Masyarakat, dan Negara, atau justru memperbanyak kerugian.

3. Pandangan Ahli Terhadap Teori Tujuan Hukum

- a. Van Apeldoorn, berpandangan teori tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan keadilan.
- b. Jeremy Bentham, berpandangan teori tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan untuk manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya.
- c. Mochtar Kusumaatmaja, berpandangan bahwa teori tujuan hukum selain untuk ketertiban juga keadilan sesuai dengan masyarakat dan zamannya.
- d. Achmad Ali, berpandangan bahwa tujuan hukum dikaji melalui tiga sudut, yakni:
 - 1) Sudut pandang ilmu hukum positif normatif, atau yuridis dogmatik, tujuan hukum pada sudut pandang ini dititikberatkan kepastiannya.
 - 2) Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum pada sudut pandang ini dititikberatkan keadilannya
 - 3) Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum pada sudut pandang ini dititikberatkan kemanfaatannya.²⁹

Achmad Ali juga mengklasifikasikan tujuan hukum dalam dua kelompok, yakni:

a. Ajaran Konvensional

- 1) Ajaran etis, aliran ini menanggapi tujuan hukum untuk mencapai keadilan
- 2) Ajaran utilitas, menanggapi tujuan hukum untuk menciptakan kemanfaatan
- 3) Ajaran normatif-dokmatif, menanggapi tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.

²⁹ *Ibid*, hlm 72.

b. Ajaran Modern

1) Ajaran Prioritas Baku

Gustav Radbruch mengajarkan tiga asas tujuan hukum yakni, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch mengajarkan dalam melihat sebuah permasalahan hukum harus menggunakan asas prioritas, yang mana prioritas pertama adalah keadilan, barulah kemanfaatan, dan terakhir kepastian.

2) Ajaran Prioritas Kasuistis

Dalam ajaran kasuistis ini, prioritas menyesuaikan dengan suatu kasus. Pada era multi modern seperti sekarang dan permasalahan hukum yang kompleks, ajaran prioritas baku Gustav Radbruch terkadang bertentangan dengan kasus-kasus tertentu. Sehingga ada beberapa kasus-kasus tertentu yang harus di prioritaskan keadilannya, ketimbang kepastian dan kemanfaatan.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm 73-85.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³¹

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas- asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

³¹ *ibid*, hlm 43.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³²

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada para narasumber terkait dengan pembahasan dalam penelitian
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Pasal 12 Ayat (4) KUHP
 - 2) Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71 KUHP
 - b. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier adalah pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

³² *Ibid*, hlm.11

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah Samsung Hidayat selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Heni Siswanto selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- b. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasa.
- d. Studi lapangan (*field research*), mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.³³

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data

³³ *Ibid*, hlm 61.

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dengan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Problematika dalam penerapan Vonis Nihil di Indonesia terdiri dari 3 faktor yaitu adanya disparitas penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, kurang terintegrasinya administrasi antar pengadilan yang mengakibatkan tumpang tindih sanksi pidana dan melebihi 20 tahun, dan stelsel absorsi yang dipertajam, bahwa perlu ditinjau kembali tingkatan antara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana yang baru terungkap dengan berpatokan pada ancaman pidana yang lebih tinggi.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Vonis Nihil, jika dikaitkan dengan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan justru telah mencapai ketiga parameter tersebut. Dalam aspek kepastian hukum hakim dilandasi dengan Pasal 67 dan Pasal 12 Ayat (4) KUHP, serta adanya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian mengenai asas kemanfaatan bahwa Tujuan pemberian sanksi pidana penjara untuk membina, yaitu membuat pelanggar hukum menjadi bertobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Teruntut dari aspek manfaat/kegunaan, hukuman mati yang juga telah dijatuhi Vonis Nihil akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah dan

penegak hukum. Untuk keadilan bahwa penjatuhan sanksi pidana semata-mata telah mengacu pada perbuatan tindak pidana beserta ancaman pidana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa dibuat-buat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung hendaknya melakukan sosialisasi mengenai penerapan vonis nihil kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui lebih mendalam yurisprudensi baru terkait Vonis Nihil, sehingga tidak adanya kesalahpahaman mengenai penerapannya, karena Vonis Nihil timbul akibat penjatuhan sanksi pidana yang telah maksimal sehingga tidak dapat lagi dijatuhkan ancaman pidana lainnya.
2. Hakim hendak lebih mentafsirkan secara mendalam alasan mendasar penjatuhan Vonis Nihil yang dihubungkan dengan SEMA No. 1 Tahun 2022 agar lebih menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama masa persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak teori hukum legal theory dan teori peradilan judicialprudence*. Makasar: Kencana.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: penerbit toko gunung agung.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Asmarawati, Tina. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Sleman: Deepublish, 2015.
- Asra Rahmad, Riadi. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Pekanbaru: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta, 2010.
- Efernando M, Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Hakim, Lukman. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Halim, A. Ridwan. 1985. *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, Cst. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Atma Pustaka.
- Mulyadi, Lilik. 2006. *Hukum Pidana Acara Normatif. Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Alumni Bandung.
- Odang, Suparman. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*.
- O.S,Hairej. Eddy. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Pudjosewojo, Kusumadi. 1984. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara 1 Penegakan Hukum Pidana*. New York: Liberty, 1993.
- Raharjo, Sajipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifa'i, Ahmad. 2011. *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sakidjo, Aruan, and Bambang Poernomo. "Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi." Jakarta: Ghalia, 1990.
- Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Zifatama Jawara, 1982.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Soekanto. Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Zaidan, M Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

- Bawangun, Adhoni. "Pertanggungjawaban Kode Etik Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana." *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014).
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013).
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach Faisol Triwijaya. "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 1 (2019): 734–40.
- Keintjem, Fioren Alesandro. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Poernomo, Bambang. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. New York: Liberty, 1993.
- Putra, Angga. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Penataan Administrasi Peradilan." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015).

- Radbruch, Gustav. "Five Minutes of Legal Philosophy." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).
- . "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005).
- . *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Sakidjo, Aruan, and Bambang Poernomo. "Hukum Pidana, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi." Jakarta: Ghalia, 1990.
- Sofyan, Andi Muhammad, and M H SH. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Yumna, Fauziah, and Rahayu Subekti. "Otoritas Dan Implikasi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Sovereignty* 1, no. 3 (2022).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

.

Situs

<https://abc.web.id/kbbi/v/vonis>, n.d., diakses pada 05 April 2022

<https://kbbi.co.id/arti-kata/nihil>, n.d., diakses pada 11 Maret 2022.

<https://kbbi.web.id/vonis>, n.d., diakses pada 11 Maret 2022.

<https://patra.itb.ac.id/karya/kajian-energi/apa-itu-kajian/>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

<https://rendratopan.com/2018/12/16/3-tiga-jenis-putusan-akhir-atas-perkara-tindak-pidana-dalam-persidangan/>, n.d., diakses pada 15 Maret 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana,n,d,> diakses pada 06 April 2022.

<https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/>, n.d., diakses pada 04 April 2022.

<https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-asas.html>, n.d., diakses pada 04 April 2022.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/penjelasan-mahkamah-agung-soal-vonis-nihil.html>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

<https://yuridis.id/jenis-putusan-pengadilan-perkara-pidana/>, n.d., diakses pada 07 Maret 2022.

<https://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/perbarengan-concursus-dalam-hukum-pidana.html>, n.d., diakses pada 07 April 2022.